



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DEDE SUSILAWATY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT Asuransi Intra Asia bertempat tinggal di Jalan Komplek Talang kelapa Indah A3 No 20 RT007 RW003 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rijen Kadin S.H., dan Kawan-kawan adalah Para Advokat pada kantor Sriwijaya Internasional law Firm (SILF) beralamat di Jalan Sekip kebun Semai Ruko Nomor 5 Kelurahan Skip Jaya kecamatan Kemuning Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PT ASURANSI INTRA ASIA, Perseroan kantor pusat berkedudukan di Jalan Letjen MT Haryono Kav. 33 Jakarta dan kantor cabang Jalan Jenderal Sudirman KM3.5 Nomor 2937 kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Liana Ali selaku Direktur Utama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maruli Tua Sinaga, S.H., dan kawan-kawan adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Margono-Surya & Partners beralamat di Intermark Superblock, Associate Tower 10th Floor, Unit 10 G jalan Lingkar Timur BSD City, Serpong Tangerang Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Desember 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 4 Desember 2020 di bawah Registrasi Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja yang telah bekerja di PT. Asuransi Intra Asia , sebagai Branch Manager dan menandatangani Perjanjian Kerja Pada tanggal 04 Juli 2017;
2. Bahwa selama bekerja Penggugat mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) .
3. Bahwa selama bekerja Penggugat bekerja dengan baik dan tidak pernah mempunyai masalah di PT. Asuransi Intra Asia dan Penggugat bekerja sesuai dengan Peraturan Perusahaan .
4. Bahwa setelah kurang lebih dari 3 tahun bekerja, tepatnya pada tanggal 10 November 2020 Nomor: 274/DIR/SK/IAI/XI/2020 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang di terbitkan pada tanggal 06 November 2020, Penggugat diberhentikan oleh Tergugat (Pemutusan hubungan kerja secara sepihak) tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa selama Penggugat bekerja di Perusahaan Tergugat, Penggugat belum pernah melakukan kesalahan dalam bentuk apapun sehingga tidak ada alasan yang sah dari tergugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat ;
6. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 Penggugat mendapat telpon dari Pak Bambang selaku pimpinan pusat PT.Asuransi Intra Asia , perihal merger cabang Jambi Vs Palembang , dan pak Bambang mengatakan kalau cabang Jambi tutup dan yang di Jambi di tarik ke Palembang dan pak Bambang saat itu menelpon Penggugat langsung menetapkan Sdr SULTAN sebagai Pimpinan di Palembang tanpa memberikan alasan dan dasar penetapan tersebut;
7. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020 Penggugat ke kantor pusat PT. Asuransi Intra Asia dan menanyakan kembali perihal penetapan keputusan tersebut dan alasannya pak Bambang karena permintaan owner dan Penggugat berteman dengan sdr Sultan , pada saat itu juga Penggugat di tawari untuk mengundurkan diri oleh pihak HRD (Metha Handoyo) dengan pembayaran gaji 3 (tiga) bulan , tapi saat itu Penggugat menolak tawaran itu karena Penggugat ingin tahu alasan

Halaman 2 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penurunan jabatan Penggugat yang tanpa dasar apakah kinerja Penggugat jelek/tidak bagus dan apa kesalahan Penggugat yang merugikan pihak tergugat;
8. Bahwa pada tanggal 22 juni 2020 pihak HRD mengeluarkan IM (Internal Memo) yang berisi rotasi jabatan dan didalamnya menjelaskan gaji Penggugat diturunkan dengan nominal IDR. 8.000.000 Dari sebelumnya IDR. 13.500.000 dan Pihak HRD meminta Penggugat untuk menandatangani persetujuan Internal Memo (IM) tersebut tetapi Penggugat sangat keberatan dan tidak mau menandatangani nya karena menyalahi aturan antara Rotasi dan Demosi tidak di setai SK dari Direksi dan prihal ini jelas melanggar pasal 9 ayat 5 Peraturan Perusahaan (PP) PT. Asuransi Intra Asia;
 9. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2020 Penggugat diminta melakukan serah terima Jabatan dengan sdr Sultan tetapi sampai dengan akhir Oktober 2020 Penggugat tidak pernah melakukan serah terima jabatan karena pemindahan sdr Sultan ke Palembang tidak disertai dengan SK dari Direksi tetapi hanya surat tugas yang dibuat oleh pihak HRD Yang meminta sdr Sultan untuk menjadi Pimpinan dengan tanggal surat menyusul beberapa minggu kemudian, jelas Penggugat tidak mau melakukan serah terima jabatan, karena melanggar Peraturan Perusahaan (PP) Pasal 7 ayat (2) yaitu Untuk pemindahan ke suatu tempat kerja lain/tempat kerja baru harus ada SK dari Direksi PT.Asuransi Intra Asia;
 10. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2020 pihak kantor pusat mengeluarkan SK No. 193B/SK-DIR/IAI/VII.2020 yang dutujukan kepada Penggugat yang berisi mencabut SK No.003A/SK-DIR/I/2020 Diamana SK tersebut berisi Pengangkatan Penggugat sebagai Karyawan tetap,tetapi pihak Tergugat beralasan SK tersebut berisi pencabutan tugas dan wewenang Penggugat sebagai pimpinan;
 11. Bahwa dalam hal ini tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap Penggugat tanpa adanya penetapan pemutusan hubungan kerja dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, merupakan tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 12. Bahwa setelah Penggugat di PHK secara sepihak, Penggugat tidak mendapatkan hak-haknya dari Tergugat dan hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Halaman 3 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.



13. Bahwa terhitung bulan November 2020 Tergugat telah menghentikan pembayaran upah kepada Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat telah di PHK dan hal ini bertentangan dengan Pasal 155 ayat (2) UU No.13 tahun 2013 yang berbunyi : Selama putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan ,baik pengusaha maupun pekerja / buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya .hal ini juga telah diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011.
Untuk itu Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja tersebut berupa:

1. Uang Pesangon : $2 \times 4 \times \text{Rp.13.500.000}$; = Rp.108.000.000;
(masa kerja 2 tahun (Pasal 156 ayat (2) huruf C
UU No.13 thn 2003 ttg Ketenagakerjaan).
2. Uang Penghargaan Masa Kerja : $2 \times \text{Rp. 13.500.000}$;= Rp. 27.000.000;
= Rp. 135.000.000;
3. Uang Penggantian Hak 15% $\times \text{Rp.135.000.000}$ = Rp. 20.259.000;
4. Selisih Gaji yang belum dibayarkan selama 5 bulan
(Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November 2020)
 $\text{Rp.13.500.000} - \text{Rp.8.000.000} = \text{Rp.5.500.000}$
 $\text{Rp.5.500.000} \times 5 \text{ Bulan}$ = Rp. 27.500.000;

Total= Rp.182.250.000;

(Terbilang : Seratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Jadi jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp. 182.250.000;

(Seratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

14. Bahwa Tergugat tidak mempunyai iktikad baik untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya untuk membayarkan hak-hak Penggugat yang telah di PHK secara sepihak oleh Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan hormat memohon kepada BapakKetua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Surat Keputusan Direksi PT. ASURANSI INTRA ASIA No: 193B/DIR-SK/AIA/VII/2020 Tentang Pencabutan Jabatan dan Wewenang Kepala Kantor Pemasaran Palembang karena tidak sah dan batal demi hukum.

3. Menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja sepihakserta bertentangan dengan Undang undang yang berlaku;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, Uang pesangon, uang penggantian hak, dan Selisih Gaji yang belum dibayarkan (Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November 2020 *atau sampai dengan adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memiliki kekuatan hukum yang tetap*) Dengan perincian sebagai berikut :

1. Uang Pesangon : $2 \times 4 \times \text{Rp.13.500.000}$; = Rp.108.000.000;

(masa kerja 2 tahun (Pasal 156 ayat (2) huruf C UU No.13 thn 2003 ttg Ketenagakerjaan).

2. Uang Penghargaan Masa Kerja : $2 \times \text{Rp. 13.500.000}$; = Rp. 27.000.000;
= Rp. 135.000.000;

3. Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp.135.000.000}$ = Rp. 20.250.000;

4. Selisih Gaji yang belum dibayarkan selama 5 bulan

(Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November 2020)

$\text{Rp.13.500.000} - \text{Rp.8.000.000} = \text{Rp.5.500.000}$

$\text{Rp.5.500.000} \times 5 \text{ Bulan}$ = Rp. 27.500.000;

Total = Rp.182.250.000;

(Terbilang : Seratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan tetap yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus;

6. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum

kasasi, peninjauan kembali, maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (uitvoerbeaarbijvooraad).

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Halaman 5 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *aquo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima berdasarkan salah satu atau keseluruhan dari alasan yang diuraikan berikut ini:

I. EKSEPSI GUGATAN PREMATURE (BELUM WAKTUNYA), KARENA KEBERATAN PENGGUGAT ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) BELUM MENEMPUH PROSES BIPARTIT DI PERUSAHAAN DAN PROSES MEDIASI DI DINAS KETENAGAKERJAAN (DISNAKER) KOTA PALEMBANG

1. Bahwa Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diajukan Penggugat kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tanpa melalui proses bipartit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PHI) yang berbunyi "Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat";
2. Bahwa faktanya, keberatan Penggugat atas phk belum melalui proses tripartit dengan cara mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang (Disnaker Kota Palembang) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU PHI yang berbunyi "Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan

Halaman 6 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan”;

3. Bahwa Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 11 November 2020 (Risalah) dan Anjuran No. 560/1082/Disnaker/2020 tanggal 14 November (Anjuran) yang diterbitkan Mediator Disnaker Kota Palembang, yaitu Ibu Nofiar Marlena SP., M.Si., merupakan Risalah dan Anjuran yang terbit atas Laporan perselisihan hak yang dicatatkan oleh penggugat kepada disnaker kota palembang, dan bukan mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalil Tergugat tersebut di atas dibuktikan sesuai dengan Surat Undangan Disnaker Kota Palembang No. 560/1082/Disnaker/2020 tanggal 14 Oktober 2020 dan Surat Undangan Dinas II No. 560/1107/Disnaker/2020 tanggal 22 Oktober 2020, yang secara tegas menyebutkan bahwa perselisihan hubungan industrial yang dicatatkan oleh Penggugat kepada Disnaker Kota Palembang adalah perselisihan hak.

Oleh karenanya, Tergugat mensomir Penggugat untuk menghadirkan bukti yang menunjukkan bahwa keberatan Penggugat atas PHK telah melalui proses Bipartit dan Tripartit seperti yang dimaksudkan dalam UU PHI;

4. Bahwa Tergugat perlu tegaskan, faktanya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat baru diterbitkan Tergugat tanggal 6 November 2020, oleh karenanya, bagaimana mungkin mediasi mengenai pemutusan hubungan kerja (phk) telah dilaksanakan di disnaker kota palembang sejak tanggal 14 oktober 2020, padahal surat pemutusan hubungan kerja (phk) sendiri baru diterbitkan oleh tergugat pada tanggal 6 november 2020 ??
5. Bahwa Tergugat telah menyampaikan keberatan dan menyatakan menolak Risalah dan Anjuran yang diterbitkan Mediator pada Disnaker Kota Palembang sebagaimana diuraikan dalam Surat No. 176/MSP/XI/2020 tanggal 24 November 2020, dan bahwa Tergugat juga telah menyampaikan Surat Pelaporan Mediator atas nama Ibu Nofiar Marlena SP., M.Si., kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang melalui Surat No. 196/MSP/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020, dengan alasan bahwa Mediator telah salah dalam menerbitkan Risalah dan Anjuran, yaitu Mediator yang dengan sengaja menerbitkan Risalah dan

Halaman 7 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjuran tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) padahal perselisihan yang dicatatkan oleh Penggugat kepada Disnaker Kota Palembang adalah mengenai Perselisihan Hak, hal ini sesuai dengan Surat Undangan Disnaker Kota Palembang No. 560/1082/Disnaker/2020 tanggal 14 Oktober 2020 dan Surat Undangan Dinas II No. 560/1107/Disnaker/2020 tanggal 22 Oktober 2020. Namun anehnya, Mediator malah menerbitkan Anjuran mengenai PHK, padahal seharusnya adalah Anjuran yang diterbitkan Mediator adalah Perselisihan Hak;

Oleh karenanya, telah terang dan jelas bahwa Anjuran dan Risalah yang diterbitkan oleh Mediator bukanlah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), melainkan perselisihan hak;

6. Bahwa mengingat keberatan Penggugat atas PHK yang belum melalui proses Bipartit dan Tripartit, maka berkonsekuensi logis pula terhadap Gugatan yang diajukan Penggugat belum memiliki Risalah Penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karenanya terhadap Gugatan *a quo* tidak dapat diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial dan harus ditolak oleh Majelis Hakim sebagaimana diuraikan dalam Pasal 83 ayat (1) UU PHI, yang berbunyi "*Pengajuan Gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui Mediasi atau Konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan Gugatan kepada Penggugat*";
7. Bahwa jenis-jenis perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam UU PHI, diuraikan sebagai berikut:
 - a. Perselisihan Hak;
 - b. Perselisihan Kepentingan;
 - c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
 - d. Perselisihan Antar Serikat Pekerja atau Buruh Dalam Satu Perusahaan

Perselisihan Hak adalah Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (Pasal 1 angka 2 UU PHI). Sedangkan;

Perselisihan PHK adalah Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai

Halaman 8 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak (Pasal 1 angka 4 UU PHI)

Maka, berdasarkan penjelasan di atas, Perselisihan Hak dan Perselisihan PHK merupakan dua hal yang berbeda sehingga dalam penerbitan Anjuran dan Risalah tidak dapat dicampuradukkan;

8. Bahwa mengingat keberatan Penggugat atas PHK yang diajukan belum memiliki Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial, maka berakibat hukum pada Gugatan *a quo* tidak dapat diajukan kepada Pengadilan. Hal ini mengingat Risalah Penyelesaian melalui Mediasi merupakan syarat formil mengajukan Gugatan kepada Pengadilan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2015 tanggal 29 Juni 2015, yang bagian pertimbangan hukumnya berbunyi :

“(3.11.8) Bahwa anjuran tertulis bukan syarat formil dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial, sedangkan risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi merupakan syarat formil dalam pengajuan gugatan di pengadilan hubungan industrial ...”;

9. Bahwa perihal Gugatan Prematur ditegaskan oleh Yahya Harahap SH dalam bukunya *“Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”* halaman 457 dan 458 menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketaanya di Pengadilan, karena masih Prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini”

.....

Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menanggukkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunyadst”;

10. Bahwa mengingat Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Premature, maka Majelis Hakim berwenang untuk menolak Gugatan Penggugat dengan mempertimbangkan Yurisprudensi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yurisprudensi Putusan No. 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.TJK halaman 30-31 menyebutkan *“Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum melakukan perundingan secara bipartite, maka kepada Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu diwajibkan melakukan hal tersebut sebelum melakukan proses selanjutnya”*;
- b. Yurisprudensi Putusan No. 42/G-2013/PHI.PBR halaman 20 berbunyi, *“Menimbang, bahwa dalam rangka penyelesaian perkara ini di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, ternyata Penggugat tidak mengajukan dokumen berupa Risalah Mediasi berupa anjuran dari Mediator, sehingga merujuk pada ketentuan pasal 5 jo pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut, dengan kesimpulan ini majelis berpendapat syarat formal pengajuan gugatan oleh Penggugat belum terpenuhi, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”*;
- c. Yurisprudensi Putusan No. 140/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.PLG halaman 22-23 berbunyi, *“Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil eksepsi Tergugat angka 6 (enam) tentang gugatan Penggugat Prematur (belum waktunya), hal ini setelah memeriksa dan memperhatikan Surat Anjuran Mediasi dan Risalah Perundingan Mediasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh KMS Rozak, S.H., M.AP., diperoleh sebuah fakta hukum dimana didalam kedua surat dimaksud substansi perselisihan yang di mediasikan oleh mediator adalah hanya perselisihan mengenai mutasi kerja, tidak terdapat permasalahan mengenai pemutusan hubungan kerja, hal itu dikuatkan pula dalam keterangan saksi M Rozak sebagai mediator yang menangani perselisihan tersebut yang menyatakan perselisihan yang dimediasikannya hanya masalah mutasi kerja Penggugat dari Depo Palembang ke Depo Mengger Jabar I (satu), belum memediasikan perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat.*

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa gugatan Penggugat tertanggal 6 November 2019, dan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat tertanggal 21 Oktober 2019 artinya Penggugat sudah
Halaman 10 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui perihal PHKnya sebelum mengajukan gugatan karena tanggal surat PHK Penggugat lebih dahulu sebelum tanggal dibuatnya surat gugatan, dan memperhatikan surat Anjuran tertanggal 21 Oktober 2019, dan Surat PHK Penggugat tertanggal 21 Oktober 2019 (vide: Bukti T-9a) hal ini menunjukkan Surat Anjuran mediasi hanya berisi perihal perselisihan mutasi kerja tidak termasuk perselisihan PHK, karena surat PHK-nya baru terbit bersamaan dengan tanggal keluarnya surat Anjuran, maka menurut Majelis Hakim mengenai perselisihan PHK seharusnya Penggugat diawali dengan melakukan terlebih dahulu proses penyelesaian perselisihan bersifat non litigasi (bipartit, tripartit) di tingkat perusahaan sampai dengan di tingkat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, karena jenis perselisihan mutasi kerja merupakan perselisihan hak yang sudah barang tentu berbeda dengan jenis perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), merujuk ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat prematur (belum waktunya) diatas, diperoleh kesimpulan bahwa gugatan Penggugat terbukti prematur menurut hukum karena terbukti perselisihan PHK Penggugat belum di proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan prematur beralasan hukum untuk dikabulkan.

- d. Yurisprudensi Putusan No. 146/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.PLG halaman 25, merupakan Yurisprudensi perselisihan hubungan industrial yang perkaranya juga pernah ditangani oleh Mediator Nofiar Marlina SP., M.Si., yaitu Mediator yang sama pada saat Mediasi Perselisihan Hak antara Penggugat dan Tergugat di Disnaker Kota Palembang.

Merujuk pada Yurisprudensi tersebut, Tergugat menemukan fakta bahwa Mediator Nofiar Marlina SP., M.Si beberapa kali menerbitkan Anjuran dan Risalah tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), padahal perselisihan yang dicatatkan oleh Pekerja ke Disnaker Kota Palembang adalah Perselisihan Hak.

Halaman 11 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karenanya, mohon perhatian khusus dari Majelis Hakim untuk memperhatikan Yurisprudensi berikut ini, yang pada Pertimbangan Hukumnya berbunyi "*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai Surat Anjuran Mediasi dan Risalah Mediasi hanya memuat permasalahan perselisihan hak-nya saja tidak terdapat permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja, oleh karenanya dapat disimpulkan PHK Penggugat belum pernah dilakukan penyelesaian ditingkat bipartit perusahaan dan ditingkat Tripartit di Dinas Ketenagakerjaan setempat.*

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan PHK Penggugat belum dilakukan Tripartit (mediasi) maka Majelis Hakim berkesimpulan surat gugatan Penggugat dinyatakan cacat formil oleh sebab prematur (belum waktunya) diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat prematur beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan".

11. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat, mengingat keberatan Penggugat atas PHK belum melalui proses Bipartit dan Tripartit sebagaimana yang ditentukan oleh UU PHI, dan fakta bahwa Risalah dan Anjuran yang diterbitkan Mediator pada Disnaker Kota Palembang adalah Perselisihan Hak dan bukan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja seperti yang didalilkan Penggugat. Oleh karenanya, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan *a quo*.

II. EKSEPSI GUGATAN TIDAK TERANG, TIDAK JELAS, DAN/ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL).

12. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, menyatakan "Berdasarkan teori dan yurisprudensi hukum acara perdata yang berlaku, yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah gugatan tidak jelas atau *onduidelijk* karena:

- a. Posita/Fundamentum Petendi tidak menjelaskan dasar hukum atau kejadian yang mendasari gugatan
- b. Tidak menjelaskan obyek sengketa

Halaman 12 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Petitum tidak jelas
- d. Terdapat kontradiksi antara fundamentum petendi dengan Petitum.

Maka, setelah membaca Gugatan *a quo*, maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk mengkualifikasikan Gugatan Penggugat sebagai gugatan yang kabur/*obscuur libel*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

a) GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA SALAH OBYEK SENGKETA

13. Bahwa Gugatan *a quo* dengan Register Perkara Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.PLG adalah mengenai Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) - Vide Gugatan halaman 1;

14. Bahwa pada Petitum nomor 2, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim untuk "Membatalkan Surat Keputusan Direksi PT. Asuransi Intra Asia No: 193B/DIR-SK/AIA/VII/2020 tentang Pencabutan Jabatan dan Wewenang Kepala Kantor Pemasaran Palembang karena tidak sah dan batal demi hukum";

15. Bahwa terhadap diajukannya Petitum nomor 2 tersebut Tergugat menyatakan:

- a. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Penggugat Tidak Menuntut Pembatalan SK PHK.

Gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*) karena Gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), namun dalam Petitumnya PENGGUGAT tidak menuntut pembatalan Surat Keputusan Direksi Nomor 274/DIR/SK/IAI/XI/2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 6 November 2020 (Vide Gugatan halaman 2 angka 4).

- b. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Tuntutan Pembatalan SK No: 193B/DIR-SK/AIA/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 harusnya diajukan dalam konstruksi gugatan perselisihan hak.

- 1) Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan atas PHK yang diterbitkan kepadanya. Maka, berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU PHI LIMITATIF pada "*perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak*".

Halaman 13 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.PLg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Fakta bahwa SK Direksi No: 193B/DIR-SK/AIA/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 adalah mengenai perubahan jabatan Penggugat dari sebelumnya Kepala Kantor Pemasaran Palembang menjadi *Account Manager Marketing* Kantor Pemasaran Palembang. Maka tidak ada satu pun ketentuan di dalam SK Direksi No: 193B/DIR-SK/AIA/VII/2020 yang dapat diartikan bahwa Tergugat telah melakukan PHK kepada Penggugat;

3) Bahwa Penggugat dalam Gugatannya juga mengakui masih tetap bekerja pada Tergugat dengan jabatan *Account Manager Marketing* setelah diterbitkannya SK Direksi No: 193B/DIR-SK/AIA/VII/2020 sampai dengan diterbitkannya SK Direksi Nomor 274/DIR/SK/IAI/XI/2020 (interval Juli, Agustus, September, Oktober, November 2020). Oleh karenanya, nyata dan berdasar menurut hukum untuk mengkualifikasikan Gugatan Penggugat tidak terang, kabur dan/atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena penggugat terbukti mencampuradukkan petitum terkait perselisihan hak dalam gugatan perselisihan PHK.

c. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) Karena SK No: 193B/DIR-SK/AIA/VII/2020 Telah Diamandemen Melalui Diterbitkannya SK No. 215/DIR-SK/IAI/IX/2020

Bahwa SK Direksi No. 193B/DIR-SK/AIA/VII/2020 tentang Pencabutan Jabatan dan Wewenang Kepala Kantor Pemasaran Palembang telah diamandemen melalui diterbitkannya Surat Keputusan Direksi No. 215/DIR-SK/IAI/IX/2020 tentang Perubahan Jabatan sebagai *Account Manager Marketing* Kantor Pemasaran Palembang tanggal 3 September 2020. Maka demi hukum SK Direksi No: 193B/DIR-SK/AIA/VII/2020 sudah tidak memerlukan pembatalan lagi karena faktanya SK Direksi No: 193B/DIR-SK/AIA/VII/2020 telah diamandemen melalui SK No. 215/DIR-SK/IAI/IX/2020, dan terhadap amandemen tersebut telah disampaikan dan diketahui oleh Penggugat.

b) GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA TERDAPAT KONTRADIKSI ANTAR FUNDAMENTUM PETENDI DAN PETITUM

16. Bahwa pertentangan antar *fundamentum petendi* dapat diuraikan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada Posita angka 6 s/d 9, Penggugat mempermasalahkan Surat Keputusan Direksi yang diterbitkan Tergugat yang telah merubah jabatan Penggugat dari yang sebelumnya Kepala Pemasaran Palembang menjadi *Account Manager Marketing* Kantor Pemasaran Palembang, sehingga Posita 6 sampai dengan Posita 9 tersebut tidak relevan dengan gugatan Penggugat yang merupakan Gugatan Perselisihan PHK.
- b. Pada Posita angka 10 dan 11, Penggugat mempermasalahkan penerbitan SK Direksi No. 193B/SK-DIR/IAI/VII.2020 tanggal 1 Juli 2020, yaitu Penggugat secara eksplisit menyatakan dengan diterbitkannya SK Direksi No. 193B/SK-DIR/IAI/VII.2020 tersebut, maka Penggugat meyakini Tergugat telah melakukan PHK terhadap Penggugat.

Namun pada Posita angka 4, Penggugat juga secara tegas menyatakan baru diputus Hubungan Kerjanya melalui diterbitkannya SK Direksi No. 274/DIR/SK/IAI/XI/2020 yang diterbitkan pada tanggal 06 November 2020.

Pada Posita 13, Penggugat juga secara tegas menuntut agar Tergugat membayarkan sejumlah Rp 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat yang didalilkan sebagai selisih gaji yang belum dibayarkan selama 5 (lima) bulan, dengan demikian Penggugat secara implisit mengakui masih bekerja di Perusahaan Tergugat setelah diterbitkannya SK Direksi No. 193B/SK-DIR/IAI/VII.2020. Maka Posita 10 dan Posita 11 terang bertentangan dengan Posita 4 dan 13.

17. Bahwa mengingat pertentangan antar *fundamentum petendi* dan *petitum* dalam Gugatan *a quo*, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan *a quo* dengan mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 28.K/Sip/1973 tanggal 5 Nopember 1975 menyebutkan, "*Karena Rechtfeiten yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak.*" Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1075.K/Sip/1980 menyebutkan bahwa, "*Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena Petitum bertentangan dengan Posita Gugatan, Gugatan tidak dapat diterima*";

Halaman 15 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 menyebutkan bahwa *"Karena Petitum Gugatan adalah tidak jelas, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."*
- c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 155/G/2015/PHI.Sby Tanggal 21 Maret 2016 yang berbunyi, *"Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis hakim terhadap gugatan yang demikian adalah bentuk gugatan yang saling bertentangan atau kontradiksi antara Posita (Fundamentum Petendi) dan Petitumnya yang mengandung cacat formil, sehingga mengakibatkan gugatan a quo menjadi tidak jelas dan kabur (Oobscuur Libel) maka Hakim menurut hukum menurut hukum acara haruslah menyatakan gugatan Tidak dapat diterima (Niet Ontvaankelijk Veerklaard) sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 720 K/Pdt/1997, Tanggal 7 Maret 1999. (Vide Buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, oleh M.Ali Boediartha,SH, Halaman 62, Penerbit Suara Justicia.*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mencermati bagian Posita (Fundamentum Petendi) dan Petitum Gugatan A quo, maka telah terjadi dalil gugatan dan Pokok Tuntutan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat putusan.mahkamahagung.go.id tidak jelas/Kabur (Oobscuur Libel) Menurut Pendapat Majelis Hakim adalah cukup beralasan dan karenanya Patut untuk dikabulkan".

c) GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA PETITUM SALING BERTENTANGAN TIDAK JELAS.

18. Bahwa Gugatan a quo tidak jelas dan/atau kabur (*Obscuur Libel*) karena Petitum Gugatan yang saling bertentangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pada Petitum no. 3, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim Menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja sepihak serta bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku" (Vide Gugatan halaman 4 Petitum angka 3).

Halaman 16 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka konsekuensi hukum atas petitum untuk menyatakan PHK yang bertentangan dengan Undang-undang berdasarkan Pasal 151 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah dengan mempekerjakan kembali Penggugat.

b. NAMUN, pada Petitum angka. 4, Penggugat juga menuntut Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar Pesangon, Uang Penggantian Hak dan uang Penghargaan Masa Kerja yang artinya Penggugat menerima PHK.

19. Bahwa selain pertentangan antar petitum yang menuntut Dipekerjakan Kembali dan Pembayaran Uang Pesangon, dalam Petitumnya Penggugat juga tidak menyebutkan secara rinci sejak kapan Penggugat menerima dilakukan PHK tersebut. Maka, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Serang Nomor: 122/ Pdt.Sus- PHI/2019/PN.Srg, yang telah berkekuatan hukum tetap, antara Anggraeni Ayu Priyadin dkk. Vs PT. Mega Mas Prima. Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukumnya menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, bahwa apa yang diuraikan Tergugat dalam Eksepsinya sudah masuk dalam pokok perkaranya, akan tetapi Majelis Hakim memeriksa petitum dalam Gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut dimana pada pokoknya Para Penggugat mengajukan PHK terhadap Tergugat dan mohon diberikan kompensasinya, akan tetapi mengenai PHK yang diajukan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim dalam posita maupun petitum tidaklah menemukan sejak kapan Para Penggugat minta diputuskan hubungan kerjanya dengan Tergugat, hal tersebut merupakan kesimpulan yang penting dalam Gugatan PHK mengingat Para Penggugat mendalilkan menolak PHK yang dilakukan Tergugat sekaligus memohonkan PHK, sebab itu sejak kapan PHK nya akan berpengaruh terhadap masa kerja dan hak-hak atas PHK jika ada sesuai dengan kualifikasi PHK yang dikenakan pada Para Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa tetapi mengenai ketidakjelasan (onduidelijkheid) mengenai sejak kapan dimohonkan Putus Hubungan Kerjanya (PHK) dalam petitum Gugatan merupakan hal pokok dalam formil Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maka Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 8 Angka 3 Reglement op de Rechtvoering (RV) berpendapat bahwa Gugatan

Halaman 17 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat karena ketidakjelasan (onduidelijkheid) nya tersebut dikualifikasikan sebagai Gugatan Obscuur Libel sebab itu cacat formilnya sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau niet onvankelijke verklaard (NO).

20. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat dengan alasan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah tidak terang atau tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) oleh karenanya Gugatan *a quo* dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*), yang didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- a. Eksepsi Gugatan Premature (belum waktunya), karena keberatan Penggugat atas PHK belum menempuh proses Bipartit dan Tripartit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) UU PHI dan Pasal 4 ayat (1) UU PHI.

Faktanya, Anjuran dan Risalah yang diterbitkan Ibu Nofiar Marlena SP., M.Si., Mediator pada Disnaker Kota Palembang merupakan Risalah dan Anjuran yang terbit atas Laporan Perselisihan Hak yang dicatatkan oleh Penggugat kepada Disnaker Kota Palembang. Fakta ini didukung dengan bukti Surat Undangan Disnaker Kota Palembang No. 560/1082/Disnaker/2020 tanggal 14 Oktober 2020 dan Surat Undangan Dinas II No. 560/1107/Disnaker/2020 tanggal 22 Oktober 2020, yang secara tegas menyebutkan bahwa perselisihan hubungan industrial yang dicatatkan oleh Penggugat kepada Disnaker Kota Palembang adalah PERSELISIHAN HAK;

- b. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*) karena salah Objek Sengketa, yaitu Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim membatalkan SK Direksi No. 193B/DIR-SK/AIA/VII/2020 tentang Pencabutan Jabatan dan Wewenang Kepala Kantor Pemasaran Palembang, dan bukan menuntut pembatalan SK Direksi No. 274/DIR/SK/IAI/XI/2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 6 November 2020.

Oleh karenanya, pembatalan SK Direksi No. 193B/DIR-SK/AIA/VII/2020 harusnya diajukan dalam kontruksi Gugatan Perselisihan Hak, bukan dalam gugatan Perselisihan PHK;

Halaman 18 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Selain itu, faktanya SK Direksi No. 193B/DIR-SK/AIA/VII/2020 yang diminta pembatalan oleh Penggugat sudah diamandemen melalui SK Direksi No. 215/DIR-SK/IAI/IX/2020. Maka demi hukum SK Direksi No. 193B/DIR-SK/AIA/VII/2020 sudah tidak memerlukan pembatalan lagi. Terhadap amandemen SK Direksi tersebut di atas juga telah disampaikan dan diketahui oleh Penggugat;
- d. Gugatan Penggugat terdapat kontradiksi antar Fundamentum Petendi dan Petitum, yaitu Penggugat dalam Posita Gugatan secara eksplisit menyatakan dengan diterbitkannya SK Direksi No. 193B/DIR-SK/AIA/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020, maka Penggugat meyakini jika Tergugat telah melakukan PHK. Namun dalam posita gugatan pula, Penggugat secara tegas menyatakan baru dilakukan PHK setelah terbitnya SK Direksi No. 274/DIR/SK/IAI/XI/2020 tanggal 06 November 2020.

Oleh karenanya, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 28.K/Sip/1973 tanggal 5 Nopember 1975, Putusan No. 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, dan Putusan No. 155/G/2015/PHI.Sby Tanggal 21 Maret 2016, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscure Libel*);

- e. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*) karena Petitum Gugatan yang saling bertentangan, yaitu pada Petitum angka 3 menuntut agar Majelis Hakim menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja sepihak serta bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku. Maka konsekuensi hukum atas petitum untuk menyatakan PHK yang bertentangan dengan Undang-undang berdasarkan Pasal 151 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah dengan mempekerjakan kembali Penggugat. Namun pada Petitum angka 4, Penggugat juga menuntut Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar Pesangon, Uang Penggantian Hak dan uang Penghargaan Masa Kerja yang artinya Penggugat menerima PHK.
- f. Bahwa selain itu, Penggugat dalam Petitumnya Penggugat juga tidak menyebutkan secara rinci sejak kapan Penggugat menerima dilakukan PHK tersebut. Maka, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Serang Nomor: 122/ Pdt.Sus- PHI/2019/PN.Srg, adalah beralasan

Halaman 19 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).

B. DALAM POKOK PERKARA

21. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.

Terhadap Gugatan *a quo*, maka Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. PENGGUGAT SALAH MENCANTUMKAN JABATAN DAN UPAH TERAKHIRNYA DI PERUSAHAAN TERGUGAT

22. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan angka 1 dan 2, sehubungan dengan Jabatan dan Upah terakhir yang diterima Penggugat ketika bekerja di Perusahaan. Faktanya, Jabatan terakhir Penggugat di Perusahaan adalah Account Manager Marketing, sebagaimana tercantum dalam SK Direksi No. 193 B/2020 sebagaimana telah diamandemen melalui SK Direksi No. 215/2020, bukan Branch Manager seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.

Oleh karenanya, beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan seluruh tuntutan Penggugat, mengingat Penggugat yang salah mencantumkan jabatan dan upah terakhirnya di Perusahaan, sehingga dasar tuntutananya menjadi tidak berdasar.

II. ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN

23. Bahwa Penggugat menolak dalil gugatan angka 4 dan 5 yang menyatakan PHK terhadap Penggugat tidak didasarkan pada alasan yang jelas dan sah untuk melakukan PHK.

Faktanya, selama menjalani proses musyawarah Perselisihan Hak (baik Bipartit di Perusahaan maupun Mediasi di Disnaker Kota Palembang) yaitu sejak terbitnya Surat Undangan Disnaker Kota Palembang No. 560/1082/Disnaker/2020 tanggal 14 Oktober 2020, Penggugat tidak kunjung

Halaman 20 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Akan tetapi secara sengaja baik secara lisan atau tertulis Penggugat telah mengajukan tuntutan *reimbursement* sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai pengganti biaya *ertentaint*, perjalanan dinas dan/atau keperluan lain dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya pada saat masih menjabat sebagai Branch Manager, namun tuntutan tersebut tidak disertai dokumen pendukung/bukti tertulis/kuitansi oleh Penggugat kepada Penggugat;

24. Selain itu, Penggugat melalui Surat No. 018/SILF/SOMASI/VIII/2020, No. 019/SILF/SOMASI/VIII/2020 dan No. 020/SILF-A/SOMASI/IX/2020 juga mengajukan tuntutan ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), sehingga total tuntutan Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Oleh karenanya sangat wajar bila tuntutan *reimbursement* dan kerugian immaterial yang diajukan Penggugat tersebut dianggap sebagai tuntutan yang tidak benar, bersifat pemerasan kepada Tergugat;

25. Bahwa tindakan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan terganggunya ketertiban, kondusifitas dan rusaknya kepercayaan dan hubungan harmonis antara Tergugat dan Penggugat. Oleh karenanya, Tergugat dapat melakukan PHK kepada Penggugat tanpa harus melalui pemberian Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Perusahaan tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Pegawai, khususnya:

2. *Semua pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perdata, atau Peraturan Pemerintah yang dilakukan di dalam maupun di luar Perusahaan, antara lain:*

- *Melakukan pencurian/penipuan, penggelapan uang premi, penyelundupan, pemerasan ataupun kejahatan lain terhadap hak milik Perusahaan, milik Anggota Organisasi (Karyawan lain), maupun barang-barang milik rekanan Perusahaan*

3. *Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan dan mengedarkan/menyiarkan berita yang tidak benar yang dapat meresahkan Anggota Organisasi (Karyawan) dan Pimpinan Perusahaan sehingga mengakibatkan terganggunya operasional Perusahaan;*

Halaman 21 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Melakukan perbuatan yang merusak kepercayaan Perusahaan terhadap Anggota Organisasi (Karyawan) diantaranya melakukan pemerasan, manipulasi atau menerima sogok/suap dalam bentuk apapun.
15. Mengintimidasi, menghasut atau menimbulkan ketegangan atau keresahan antar sesama Anggota Organisasi (Karyawan) maupun antar Anggota Organisasi (Karyawan) dan Pimpinan Perusahaan.
26. Bahwa alasan-alasan PHK sebagaimana tersebut di atas telah diuraikan dalam Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Intra Asia No. 274/DIR/SK/IAI/XI/2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (SK No. 274/2020). Oleh karenanya, terhadap dalil gugatan yang menyatakan alasan PHK tidak didasarkan pada alasan yang sah dan tidak jelas adalah mengada-ada dan menunjukkan bahwa Penggugat sedang berusaha mengaburkan fakta yang sebenarnya terjadi.

III. PEMINDAHAN TUGAS DAN/ATAU JABATAN PENGGUGAT MUTLAK KEPUTUSAN DAN KEWENANGAN DIREKSI

27. Bahwa mengenai dalil gugatan angka 6 dan 7, maka Tergugat menegaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Pemindahan Jabatan dan/atau tugas Penggugat sebagai *Account Accounting Manager*, dilakukan oleh Tergugat berdasarkan pada pertimbangan Direksi sesuai kapasitas dan kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (4) PP Jo Pasal 12 ayat (3) Akta Perseroan yang pada pokoknya menyatakan "*Direksi sebagai Organ Perseroan berwenang dan bertanggungjawab penuh menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, termasuk diantaranya adalah pengurusan sehari-hari dari Perseroan*";
 - b) Tergugat menolak tuduhan yang disampaikan Penggugat dalam dalil gugatan angka 7 yang menyatakan penetapan Sdr. Sultan sebagai Kepala Kantor Pemasaran Palembang didasarkan pada permintaan owner. Faktanya, penetapan Sdr. Sultan dilakukan berdasarkan kewenangan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (4) PP Jo Pasal 12 ayat (3) Akta Perseroan, serta mempertimbangkan pada kinerja, produktivitas dan kontribusi yang diberikan kepada Perusahaan. Tuduhan Penggugat terhadap Perusahaan sebagaimana tersebut di atas semakin

Halaman 22 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan arogansi dan kesewenang-wenangan Penggugat dengan menganggap dirinya lebih berkuasa dari pada Direksi atau pimpinan lainnya di Perusahaan Tergugat;

- c) Tergugat menolak dalil gugatan angka 7 yang menyatakan bahwa Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk mengundurkan diri dengan pembayaran gaji 3 (tiga) bulan. Faktanya, Tergugat dengan itikad baik telah menyampaikan dan menjelaskan alasan pemindahan jabatan dan/atau tugas Penggugat menjadi *Account Manager Marketing*, namun Penggugat dalam hal ini menolak untuk mematuhi perintah Direksi, bahkan secara terang-terangan dan arogan berani membantah keputusan Direksi.

Selain itu, fakta bahwa Penggugat sudah menerima jabatannya sebagai *Account Manager Marketing*, dimuat dalam Risalah Bipartit (atau dalam kasus ini disebut dengan “kesepakatan bersama”) tanggal 3 September 2020. Namun, ketika Tergugat hendak mempersiapkan Print Out hasil kesepakatan bersama tersebut, Penggugat tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan lokasi pertemuan. Oleh karenanya, Terhadap seluruh pengingkaran Penggugat atas kesepakatan bersama yang dicapai pada saat pertemuan, Tergugat menyatakan tetap pada Kesepakatan Bersama tanggal 3 September 2020.

28. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 8, Tergugat menegaskan bahwa Upah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima Penggugat merupakan penyesuaian dengan upah yang diterima pekerja dengan jabatan *Account Manager Marketing* (Jabatan yang diduduki oleh Penggugat);

29. Bahwa mengingat status Penggugat yang dahulu adalah Pekerja dari Tergugat, maka Penggugat telah terikat pada suatu hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga kedudukan Penggugat sebagai Pekerja berkonsekuensi logis pada tunduknya Penggugat pada Peraturan Perusahaan dan perintah pekerjaan yang diberikan oleh atasannya, termasuk dalam hal ini restrukturisasi personel dan organisasi perusahaan yang telah ditetapkan, yaitu pemindahan tugas dan jabatan Penggugat menjadi *Account Manager Marketing*.

Namun fakta justru sebaliknya, Penggugat secara sadar dan terang-terangan menolak taat pada perintah pekerjaan yang diberikan oleh atasannya, bahkan

Halaman 23 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba melakukan pemerasan dengan menyampaikan Somasi Pertama tanggal 4 Agustus 2020 dan Somasi Kedua tanggal 25 Agustus 2020, yang pada inti somasinya menuntut kerugian materil dari Komisi Tahunan, Reimbursement yang mencapai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga total tuntutan ganti kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

V. PENGGUGAT TELAH MENERIMA MANFAAT DARI UANG KOMPENSASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) YANG DIBERIKAN OLEH TERGUGAT

30. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan adalah Penggugat telah menerima manfaat dari uang kompensasi PHK yang telah diberikan Penggugat dengan cara ditransfer pada tanggal 39 November 2020. Uang Kompensasi PHK tersebut dikirimkan langsung oleh Tergugat ke Rekening milik Penggugat.

Namun sekalipun telah menikmati manfaat dari uang kompensasi PHK yang telah dibayarkan oleh Tergugat, faktanya Penggugat malah menunjukkan sikap arogansinya dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang;

31. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 75 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 24 Maret 2011, pada pertimbangan hukumnya menyebutkan, "*Oleh karena pembayaran pesangon telah diterima dan sampai gugatan diajukan tidak dikembalikan, maka perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat selesai dan berakhir*".

Kemudian Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 14/PDT.Sus-PHI/2017/PN.Sby halaman 14-15, menerangkan pertimbangan hukum Majelis sebagai berikut,

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menerima pembayaran uang pesangon beserta hak-hak lainnya dari Tergugat dan hingga gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial Para Penggugat tidak mengembalikan uang tersebut kepada Tergugat, maka ditemukan fakta Penggugat telah menerima uang pembayaran pesangon dan tidak pernah mengembalikan uang pesangon tersebut sampai gugatan a quo diajukan

Halaman 24 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berpedoman pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 75 K /Pdt.Sus/ 2011 tertanggal 24 Maret 2011, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah menyetujui pembayaran kompensasi uang pesangon beserta hak-hak lainnya yang telah dibayarkan oleh Tergugat atas pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan, bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan telah selesai dan berakhir, terhitung sejak bulan Juli 2015 dan diterimanya pembayaran kompensasi uang pesangon beserta hak-hak lainnya dari Tergugat tersebut"

"Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan selesai dan berakhir terhitung sejak diterimanya pembayaran kompensasi uang pesangon beserta hak-hak lainnya dari Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan kerja, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keterikatan pekerjaan, keterikatan perintah dan keterikatan upah sebagaimana yang dirumuskan dalam rumusan hubungan kerja dalam ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo Pasal 1 ayat (22), Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 75 K/Pdt.Sus/ 2011 tertanggal 24 Maret 2011, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan, bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, karena tidak terpenuhi adanya unsur hubungan kerja dalam gugatan perselisihan hubungan industrial, oleh karenanya gugatan tersebut sudah semestinya haruslah ditolak"

32. Dengan demikian, berdasarkan fakta bahwa Penggugat telah menerima manfaat dari Kompensasi PHK yang telah dibayarkan oleh Tergugat, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 14/PDT.Sus-PHI/2017/PN.Sby dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 75 K/Pdt.Sus/2011, perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat telah selesai dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keterikatan pekerjaan, keterikatan perintah dan keterikatan upah sebagaimana yang dirumuskan dalam rumusan hubungan kerja dalam ketentuan Pasal 1 ayat (15)

Halaman 25 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Oleh karenanya beralasan hukum untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat.

Maka berdasarkan fakta dan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa, mengadili Gugatan *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Premature (belum waktunya diajukan di Persidangan);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak terang, tidak jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*);
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*).

DALAM PROVISI

1. Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan yang dilakukan Penggugat yang dengan secara sengaja, berulang-ulang melanggar Peraturan Perusahaan dan Perintah Direksi sebagai perintah atasan/pejabat yang ditunjuk adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum (*Ongeoorfloofde Character*);
3. Menyatakan Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Intra Asia No. 193B/DIR-SK/AIA/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pencabutan Jabatan dan Wewenang Kepala Kantor Pemasaran Palembang, yang kemudian diamandemen melalui Surat Keputusan Direksi No. 215/DIR-SK/IAI/IX/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Perubahan Jabatan sebagai *Account Manager Marketing* Kantor Pemasaran Palembang adalah sah dibuat dan berdasar hukum;
4. Menyatakan Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Intra Asia No. 274/DIR/SK/IAI/XI/2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja adalah sah dibuat dan berdasar hukum;

Halaman 26 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*). .

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

a Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Bukti P-1: Fotokopi SK No : 108A/DIR-SK/IAI/VII/2017 atas nama Dede Susilawaty;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Daftar honor/gaji/bulan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kontrak Kerja No : 446/HRD/IAI/ XII/2018 Tertanggal 04 Desember 2018;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kontrak Kerja No : 227C/HRD/IAI/VII/2019 tertanggal 04 Juli 2019
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat SK No : 003A/DIR-SK/IAI/I/2020 tertanggal 07 Januari 2020;
6. Bukti P-6 : Fotokopi SK No : 193B/DIR-SK/IAI/VII/2020 tertanggal 1 Juli 2020;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Petikan Lampiran (Tambahan) SK No : 193B/DIR-SK/IAI/VII/2020 tertanggal 1 Juli 2020;
8. Bukti P-8 : Fotokopi In ternal memo No : 297/HRD/IAI/VI/2019;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat No : 018/SILF/Somasi/VIII/ 2020;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat No : 209/DIR-SMS/IAI/VIII/2020;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat No : 019/SILF/ Somasi /VIII/2020;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Undangan Perundingan;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Risalah Perundingan Mediasi;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat No: 020/SILF-A/IX /2020;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat No : 303/HRD/IAI/ IX/2020;

a Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi Astuty Novyanti dan Taunan yang telah diambil sumpah sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya masing-masing:

Keterangan saksi Astuty Novyanti yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena satu perusahaan tempat kerja sebagai bawahannya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat kinerjanya bagus;
- Bahwa selama bekerja Penggugat tidak pernah ada masalah diperusahaan;
- Bahwa Penggugat selanjutnya di PHK pada bulan November 2020;
- Bahwa benar setelah Penggugat di PHK, posisi Brand Manajer di gantikan yang baru pindahan dari Cabang Jambi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai bipartite;
- Bahwa awalnya jabatan Penggugat sebagai Branch Manager cabang Palembang, namun jabatannya di turunkan oleh Tergugat pada bulan Juli 2020 karena jabatan Branch Manager kedudukannya lebih tinggi dari Account Manager Marketing

Keterangan saksi Taunan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena satu perusahaan tempat kerja sebagai bawahannya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat kinerjanya bagus;
- Bahwa selama bekerja Penggugat tidak pernah ada masalah diperusahaan;
- Bahwa Penggugat selanjutnya di PHK pada bulan November 2020;
- Bahwa benar setelah Penggugat di PHK, posisi Brand Manajer di gantikan yang baru pindahan dari Cabang Jambi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai bipartite;
- Bahwa awalnya jabatan Penggugat sebagai Branch Manager cabang Palembang, namun jabatannya di turunkan oleh Tergugat pada bulan Juli 2020 karena jabatan Branch Manager kedudukannya lebih tinggi dari Account Manager Marketing

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Akta Pendirian PT Marannu Mario Asuransi Nomor 111 tanggal 17 Juni 1988, dibuat di hadapan Darsono Purnomosidi, SH., Notaris di Jakarta;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT Maranu Mario Asuransi Nomor 87 tanggal 14 Nopember 1996, dibuat di hadapan Darsono Ps. SH., Notaris di Jakarta;

Halaman 28 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Asuransi Marannu Nomor 23 tanggal 27 Juli 1999, dibuat di hadapan Ny. ToetyJuniarto, SH;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Asuransi Intra Asia Nomor 01 tanggal 04 Agustus 2020, dibuat di hadapan Elly Halida SH., Notaris di Jakarta.;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Sriwijaya International Law Firm No. 018/SILF/SOMASI/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020, perihal Somasi Pertama;
6. Butki T-6 : Fotokopi Surat Sriwijaya International Law Firm No. 019/SILF/SOMASI/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, perihal Somasi Kedua;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Sriwijaya International Law Firm No. 022/SILF-A/IX/2020 tanggal 16 September 2020, perihal Undangan Bipartit;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Intra Asia No. 108/DIR-SK/IAI/VII/2017 tentang Pengangkatan Kepala Kantor Pemasaran Palembang PT Asuransi Intra Asia tanggal 04 Juli 2017;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Intra Asia No. 003A/DIR-SK/IAI/II/2020 tentang Pengangkatan Anggota Organisasi Tetap PT Asuransi Intra Asiatanggal 07 Januari 2020;
10. Bukti T-10A : Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Intra Asia No. 193B/DIR-SK/IAI/VII/2020 tentang PencabutanJabatan dan Wewenang Kepala Kantor Pemasaran Palembang (No. 003A/DIR-SK/IAI/II/2020) tanggal 1 Juli 2020;
11. Bukti T-10B : Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Intra Asia No. 215/DIR-SK/IAI/IX/2020 tentang Perubahan Jabatan sebagai *Account Manager Marketing* Kantor Pemasaran Palembang tanggal 3 September 2020;
12. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Intra Asia No. 274/DIR/SK/IAI/XI/2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 6 November 2020;
13. Bukti T-12 : Fotokopi Internal Memo No. 297/HRD/IAI/VI/2020tanggal 22 Juni 2020;
14. Bukti T-13 : Fotokopi Kesepakatan Bersama tanggal 3 September 2020;

Halaman 29 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-14 : Fotokopi Print Out Dokumen Elektronik (korespondensi email) antara Penggugat dan Tergugat, Periode Bulan Juli 2020;
16. Bukti T-15 : Fotokopi Print Out Dokumen Elektronik (korespondensi email) antara Penggugat dan Tergugat, Periode Bulan Agustus – September 2020;
17. Bukti T-16 A: Fotokopi Bukti Pembayaran Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan cara Transfer melalui Bank Permata tanggal 30 November 2020, ditujukan langsung kepada Ibu Dede Susilawaty (Penggugat) dengan nilai transfer sebesar Rp. 12.063.103 (dua belas juta enam puluh tiga ribu seratus tiga rupiah);
18. Bukti T-16 B: Fotokopi Print Out Dokumen Elektronik (korespondensi email) tanggal 30 November 2020, perihal Bukti pembayaran ompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat.
19. Bukti T-17 : Fotokopi Surat PT Asuransi Intra Asia No. 303/HRD/IAI/IX/2020 tanggal 17 September 2020 perihal Tanggapan Surat No. 020/SILF-A/IX/2020;
20. Bukti T-18 : Fotokopi Surat PT Asuransi Intra Asia No. 304/HRD/IAI/IX/2020 tanggal 18 September 2020 perihal Undangan Bipartit;
21. Bukti T-19 : Fotokopi Surat PT Asuransi Intra Asia No. 311/HRD/IAI/IX/2020 tanggal 22 September 2020 perihal Tanggapan Surat No. 020/SILF-A/IX/2020;
22. Bukti T-20 : Fotokopi Surat PT Asuransi Intra Asia No. 209/HRD/IAI/IX/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Tanggapan Somasi Pertama;
23. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Margono~Surya& Partners No. 157/MSP/IX/2020 tanggal 29 September 2020 perihal Tanggapan atas Tuntutan Sdri. Dede Susilawati;
24. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Margono~Surya& Partners No. 160/MSP/IX/2020 tanggal 08 Oktober 2020 perihal Tanggapan atas Tuntutan *Reimbursement* Sdri. Dede Susilawati;
25. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Margono~Surya& Partners No. 170/MSP/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Tanggapan Surat Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang No. 560/1107/Disnaker/2020 Perihal Undangan Dinas I tanggal 14 Oktober 2020;

Halaman 30 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Margono~Surya& Partners No. 173/MSP/XI/2020 tanggal 10 November 2020 perihal Kronologis;
27. Bukti T-25A : Fotokopi Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 11 November 2020, diterbitkan oleh Ibu Nofiar Marlana S.P., M.Si., Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang;
28. Bukti T-25B : Fotokopi Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang No. 560/1082/Disnaker/2020 tanggal 14 November 2020, diterbitkan oleh Nofiar Marlana S.P., M.Si., Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang;
29. Bukti T-26A : Fotokopi Surat Margono~Surya& Partners No. 176/MSP/XI/2020 tanggal 24 November 2020 perihal Tanggapan Surat Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang No. 560/1082/Disnaker 2020
30. Bukti T-26B : Fotokopi Surat Margono~Surya& Partners No. 196/MSP/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 perihal Pelaporan Mediator Hubungan Industrial atasnama Ibu Nofiar Marlana, S.P., M.Si., atas dikeluarkannya Surat Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang No. 560/1082/Disnaker 2020'
31. Bukti T-27A: Fotokopi Surat Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang tanggal 14 Oktober 2020 No. 560/1082/Disnaker/2020 perihal Undangan Dinas I, untuk melakukan Mediasi pada tanggal 21 Oktober 2020;
32. Bukti T-27B: Fotokopi Surat Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang tanggal 22 Oktober 2020, No. 560/1107/Disnaker/2020 perihal Undangan Dinas II, untuk melakukan Mediasi tanggal 2 November 2020;
33. Bukti T-27C : Fotokopi Surat Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang tanggal 3 November 2020, No. 560/1137/Disnaker/2020 perihal Undangan Dinas III, untuk melakukan Mediasi tanggal 09 November 2020;
34. Bukti T-28 : Fotokopi Peraturan Perusahaan PT Asuransi Intra Asia, yang ditetapkan oleh Direksi PT Asuransi Intra Asia pada tanggal 24 September 2019;
35. Bukti T-29 : Fotokopi Standart Operasional Prosedur (SOP) PT Asuransi Intra Asia, sehubungan dengan SOP Pembayaran Biaya Entertain;
36. Bukti T-30 : Fotokopi Payment Voucher atas Reimbursement yang diajukan oleh Ibu Dede Susilawaty (Penggugat) kepada PT Asuransi Intra Asia (Tergugat);

Halaman 31 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti T-31 : Fotokopi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 140/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.PLG tanggal 3 Maret 2020 halaman 22-23;

38. Bukti T-32 : Fotokopi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 146/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.PLG Tanggal 17 Maret 2020 halaman 25;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi Kemal Hidayatulloh dan Reypalde yang telah diambil sumpah sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya masing-masing;

Keterangan saksi saksi Kemal Hidayatulloh yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi 1 kenal dengan Penggugat, Saksi 2 tidak terlalu kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dari awal masuk kerja jabatannya sudah sebagai Brand Manager Cabang Palembang;
- Bahwa perusahaan Tergugat memiliki kantor pusat, kantor perwakilan dan kantor cabang;
- Bahwa berdasarkan data Penggugat terakhir bekerja sebagai brand manager pada tanggal 6 November 2020;
- Bahwa Penggugat menuntut perusahaan claim biaya entertain;
- Bahwa tidak ada anggaran khusus biaya entertain;
- Bahwa untuk claim biaya entertain bisa dilakukan sesuai mekanismenya;
- Bahwa claim entertain akan diganti kalau disertai bukti-bukti kwitansi;
- Bahwa Penggugat selama ini pernah mengajukan claim entertain dan diganti oleh perusahaan, namun calim terakhir Penggugat tidak pernah mengajukan kwitansi biaya entertain;
- Bahwa jabatan Penggugat pernah diturunkan dari Btand Manajer menjadi Manajer Marketing, atas perubahan jabatan tersebut Penggugat menolaknya;
- Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut menurut perusahaan Tergugat hal itu menjadi kewenangan perusahaan;
- Bahwa keberatan Penggugat atas demosi tersebut disampaikan melalui email;
- Bahwa pada tanggal 2-3 September dilakukan bipartite di Jakarta;
- Bahwa reorganisasi Penggugat dilakukan oleh perusahaan karena dampak dari pandemic covid-19;

Halaman 32 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP pengajuan claim entertain tahapannya melalui brandco lalu ke direktur untuk persetujuan;
- Bahwa Penggugat tidak mengajukan claim entertain pada akhirnya;
- Bahwa jumlah claim entertain di SOP tidak dibatasi jumlahnya;
- Bahwa dan Penggugat pernah mengajukan claim biaya entertain;
- Bahwa masalah demosi lebih dahulu daripada masalah reimbursement entertain;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan somasi kepada Tergugat pada tanggal 4 Agustus, 15 Agustus dan bulan September 2020;
- Bahwa tuntutan kerugian Penggugat tidak pernah diberikan karena Penggugat sendiri tidak pernah memberikan bukti kwitansi pembayaran biaya entertain sebagaimana yang akan di reimbursement oleh Penggugat dalam somasinya
- Bahwa jumlah brand manajer dikurangi karena akibat dampak pandemi;
- Bahwa membenarkan adanya rotasi jabatan dimana Branch Manager Jambi di tempatkan di Palembang
- Bahwa adanya transfer uang ke Penggugat tidak pernah diberitahukan ke Penggugat;

Keterangan saksi saksi Reypalde yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi 1 kenal dengan Penggugat, Saksi 2 tidak terlalu kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dari awal masuk kerja jabatannya sudah sebagai Branch Manajer Cabang Palembang;
- Bahwa perusahaan Tergugat memiliki kantor pusat, kantor perwakilan dan kantor cabang;
- Bahwa berdasarkan data Penggugat terakhir bekerja sebagai branch manajer pada tanggal 6 November 2020;
- Bahwa Penggugat menuntut perusahaan claim biaya entertain;
- Bahwa tidak ada anggaran khusus biaya entertain;
- Bahwa untuk claim biaya entertain bisa dilakukan sesuai mekanismenya;
- Bahwa claim entertain akan diganti kalau disertai bukti-bukti kwitansi;
- Bahwa Penggugat selama ini pernah mengajukan claim entertain dan diganti oleh perusahaan, namun calim terakhir Penggugat tidak pernah mengajukan kwitansi biaya entertain;

Halaman 33 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Penggugat pernah diturunkan dari Bland Manajer menjadi Manajer Marketing, atas perubahan jabatan tersebut Penggugat menolaknya;
 - Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut menurut perusahaan Tergugat hal itu menjadi kewenangan perusahaan;
 - Bahwa keberatan Penggugat atas demosi tersebut disampaikan melalui email;
 - Bahwa pada tanggal 2-3 September dilakukan bipartite di Jakarta;
 - Bahwa reorganisasi Penggugat di lakukan oleh perusahaan karena dampak dari pandemic covid-19;
 - Bahwa SOP pengajuan claim entertain tahapannya melalui branchco lalu ke direktur untuk persetujuan;
 - Bahwa Penggugat tidak mengajukan claim entertain pada akhirnya;
 - Bahwa jumlah claim entertain di SOP tidak dibatasi jumlahnya;
 - Bahwa dan Penggugat pernah mengajukan claim biaya entertain;
 - Bahwa masalah demosi lebih dahulu daripada masalah reimbursement entertain;
 - Bahwa Penggugat pernah mengajukan somasi kepada Tergugat pada tanggal 4 Agustus, 15 Agustus dan bulan September 2020;
 - Bahwa tuntutan kerugian Penggugat tidak pernah diberikan karena Penggugat sendiri tidak pernah memberikan bukti kwitansi pembayaran biaya entertain sebagaimana yang akan di reimbursement oleh Penggugat dalam somasinya
 - Bahwa jumlah brand manajer dikurangi karena akibat dampak pandemi;
 - Bahwa saksi membenarkan adanya rotasi jabatan dimana Branch Manager Jambi di tempatkan di Palembang;
 - Bahwa adanya transfer uang ke Penggugat tidak pernah diberitahukan ke Penggugat;
- b Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing;
- c Menimbang, bahwa untuk segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;
- d Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apa-

Halaman 34 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Eksepsi gugatan premature (belum waktunya), karena keberatan penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) belum menempuh proses bipartit di perusahaan dan proses mediasi di dinas ketenagakerjaan (disnaker) kota Palembang;
2. Eksepsi gugatan tidak terang, tidak jelas, dan/atau kabur (*obscur libel*).
 - Gugatan kabur/tidak jelas karena salah objek sengketa.
 - Gugatan tidak jelas/kabur karena adanya kontradiksi anatar fundamentum petendi dengan petitum gugatan.
 - Gugatan tidak jelas/kabur karena petitum saling bertentangan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya bahwa proses mediasi sudah dilakukan pada tanggal 2 dan 9 November 2020 dan telah diterbitkannya Anjuran No 560/1082/Disnaker/2020 tanggal 14 November 2020 dan selanjutnya Penggugat juga sudah menjelaskan tentang posita yang mendasari gugatan sehingga tidak ada pertentangan/kontradiktif antara posita dengan petitum gugatan, sehingga Penggugat menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat dan dalil bantahan dari Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim meneliti kelengkapan berkas sebagai syarat formil untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial, diperoleh sebuah fakta hukum Surat Gugatan Penggugat telah dilampiri Surat Risalah Perundingan Mediasi penyelesaian perselisihan hubungan Industrial dan surat Anjuran yang diterbitkan oleh mediator Dinas tenaga Kerja kota Palembang Nofiar Marlana, S.P., M.SI. dan ditemukan fakta hukum lainnya bahwa perihal perselisihan PHK Penggugat sudah menjadi salah satu objek perselisihan yang di bahas oleh mediator dalam pelaksanaan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian dinilai gugatan Penggugat tidak prematur telah sesuai dengan ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Halaman 35 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat pada angka II tentang gugatan tidak jelas (*obscur libel*), menurut Majelis Hakim setelah menelaah gugatan Penggugat ditemukan fakta hukum objek sengketa dari perkara *aquo* adalah perselisihan hak yang diikuti oleh perselisihan PHK, sehingga objek gugatan sudah cukup jelas dan petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) Majelis Hakim menilainya posita dan petitum gugatannya sudah benar dan jelas telah berkesesuaian karena hak-hak yang dituntut Penggugat berkaitan dengan hak-hak PHK dan hak-hak lainnya, dengan demikian antara posita dengan petitum gugatan tidak saling bertentangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum maka terhadap eksepsi Tergugat sudah seharusnya ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya penolakan Penggugat atas internal memo yang berisi hal rotasi jabatan Penggugat dan adanya penurunan gaji Penggugat oleh Tergugat serta adanya pemutusan hubungan kerja Penggugat secara sepihak oleh Tergugat, selanjutnya atas PHK tersebut Penggugat menuntut kepada Tergugat pembayaran berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dan hak-hak Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa jabatan terakhir Penggugat diperusahaan adalah Account Manager Marketing sebagaimana dalam SK Direksi No 193B tahun 2020 dan diamandemen oleh Direksi No 215/2020 jadi bukan Branch Manager sebagaimana pada dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg beban pembuktian ada pada kedua belah pihak, dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak yakni mengenai kepastian hukum soal jabatan Penggugat di perusahaan Tergugat dan mengenai PHK Penggugat oleh Tergugat apakah di PHK dengan kategori sepihak tanpa kesalahan dari Penggugat ataukah PHK Penggugat tersebut

Halaman 36 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sesuai sebagaimana ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perselisihan dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum masing-masing pihak, berkaitan dengan status hubungan hukum diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Surat No 108A/DIR-SK/IAI/VII/2017 berupa surat Pengangkatan Kepala Kantor Pemasaran Palembang PT Asuransi Intra Asia dan Bukti P-2 berupa lampiran Surat Keputusan Direksi, dari bukti tersebut ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat memiliki hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 4 Juli 2017 dengan Upah sebesar Rp13,500,000.00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal pangkat/jabatan Penggugat dimana menurut Penggugat jabatan terakhir sebagai Branch Manager sedangkan menurut Tergugat jabatan Penggugat terakhir adalah Account Manager Marketing;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menelaah gugatan Penggugat dapat diketemukan persengketaan perkara *aquo* diawali adanya perselisihan mengenai adanya penurunan jabatan Penggugat oleh Tergugat yang diikuti dengan penurunan besaran gaji Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil Penggugat yang mengemukakan pada tanggal 26 Mei 2020 Penggugat ditelepon oleh Bapak Bambang selaku pimpinan pusat PT Asuransi Intra Asia yang pada pokoknya akan adanya merger cabang Palembang dengan cabang Jambi dan kantor cabang Jambi ditutup dialihkan ke kantor cabang Palembang dan menetapkan sdr Sultan sebagai pimpinan di Palembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2020 bagian HRD mengeluarkan Internal memo yang berisi rotasi jabatan dan penurunan gaji Penggugat dari sebelumnya sebesar Rp 13.500,000.00 menjadi Rp 8,000,000.00 atas permintaan HRD Penggugat keberatan dan menolak menandatangani memo tersebut dan menolak untuk dilakukan serah terima jabatan sampai dengan bulan Oktober 2020 karena tidak adanya SK Direksi (vide: Bukti P-8);

Menimbang, bahwa memperhatikan Bukti P-6 berupa Surat Keputusan Direksi No 193B/DIR-SK/IAI/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pencabutan

Halaman 37 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan dan Wewenang Kepala Kantor Pemasaran Palembang dan Bukti P-7 berupa Petikan SK Direksi tentang status Kepegawaian Anggota Organisasi Tetap, hal ini diperoleh fakta hukum jabatan Penggugat yang semula Branch Manager diturunkan menjadi Account Manager Marketing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang menerangkan bahwa pada awalnya jabatan Penggugat sebagai Branch Manager cabang Palembang, namun jabatannya di turunkan oleh Tergugat pada bulan Juli 2020 karena jabatan Branch Manager kedudukannya lebih tinggi dari Account Manager Marketing dan selanjutnya pada bulan November 2020 Penggugat di PHK oleh Tergugat, padahal setahu saksi Penggugat kerjanya bagus dan tidak pernah mendapatkan sanksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut saksi Hidayatullah dan Reypalde membenarkan adanya rotasi jabatan dimana Branch Manager Jambi di tempatkan di Palembang untuk menggantikan jabatan Penggugat sebagai Branch Manager Palembang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat alasan hukum Penggugat didemosi dengan diturunkan jabatannya, sehingga Majelis menetapkan jabatan Penggugat terakhir menurut hukum adalah sebagai Branch Manager Cabang Palembang sebelum terjadinya perselisihan perkara *aquo* sehingga terhadap Surat Keputusan Direksi Nomor : 193B/DIR-SK/AIA/VII/2020 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka terhadap tuntutan Penggugat pada petitum gugatan angka 2 (dua) sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara *aquo* yang berkaitan dengan kepastian jenis/kategori PHK Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil jawaban Tergugat yang pada pokoknya mengemukakan Penggugat di PHK karena telah melanggar ketentuan Pasal 19 Peraturan Perusahaan yang pada pokoknya berkaitan dengan perbuatan delik pidana pemerasan, memberikan keterangan palsu atau dipalsukan, dan intimidasi;

Menimbang, bahwa memperhatikan Bukti P-9 berupa Surat Somasi Penggugat ke 1 (satu), Bukti P-11 berupa Surat Somasi Penggugat ke 2 (dua), dan Bukti P-16 berupa Surat Somasi Penggugat ke 3 (tiga) dari beberapa bukti

Halaman 38 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud diperoleh fakta hukum bahwa substansi surat somasi Penggugat kepada Tergugat mengandung 4 (empat) hal yaitu penegasan mengenai kepastian jabatan Penggugat sebagai kepala cabang, bahwa Penggugat selama bekerja sudah mencapai target income lebih dari 11 Milyar Rupiah, bahwa Penggugat keberatan atas penurunan jabatannya, dan bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat sehingga ada kerugian materiil dan immateriil sebesar 2 (dua) Milyar Rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hidayatullah dan Reypalde yang menerangkan bahwa tuntutan kerugian Penggugat sebagaimana dimaksud diatas tidak pernah diberikan karena Penggugat sendiri tidak pernah memberikan bukti kwitansi pembayaran biaya entertain sebagaimana yang akan di reimbursement oleh Penggugat dalam somasinya;

Menimbang, bahwa begitu pula setelah Majelis hakim meneliti dan menelaah petitum gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* tidak diketemukan adanya tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan tuntutan atas kerugian immateriil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-26 berupa Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Intra Asia terdapat fakta hukum bahwa Penggugat di putus hubungan kerjanya oleh Tergugat per-tanggal 10 November 2020, PHK dimaksud dengan alasan berdasarkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 19 angka 2, angka 3, dan angka 11 dan Pasal 20 Peraturan Perusahaan yang berkaitan dengan ketentuan tentang pelanggaran berat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti Tergugat tidak terdapat bukti yang relevan dan menguatkan dalil Tergugat adanya pelanggaran berat yang dilakukan Penggugat dan diketemukan fakta hukum dalam gugatan Penggugat tidak terdapat tuntutan yang berkaitan dengan tuntutan immaterial yang dianggap sebagai tindakan pelanggaran berat oleh Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai dengan berkesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terkait adanya pelanggaran berat yang dilakukan oleh Tergugat.

Halaman 39 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penurunan jabatan Penggugat oleh Tergugat dinilai tidak beralasan karena Penggugat telah bekerja dengan baik dan tidak terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan yang menyebabkan jabatan Penggugat didemosi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan pemutusan hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat dinilai sebagai pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa kesalahan dari Penggugat dan tidak prosedural sejak tanggal 10 November 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja Penggugat karena sepihak tanpa kesalahan dari Penggugat dan tidak prosedural, maka Tergugat dihukum membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

Nama : Dede Susilawaty

Upah : Rp 13,500,000.00

Masa Kerja : 3 Tahun 4 Bulan

(a) Uang Pesangon :

$2 \times 4 \times \text{Rp } 13,500,000.00 = \text{Rp } 108,000,000.00$

(b) Uang Penghargaan Masa Kerja

$1 \times 2 \times \text{Rp } 13,500,000.00 = \text{Rp } 27,000,000.00$

(c) Uang Penggantian Hak :

Uang Perumahan Pengobatan dan Perawatan

$15\% \times \text{Rp } 135,000,000.00 = \text{Rp } 20,250,000.00$

Jumlah Total = Rp 155,250,000.00

(seratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka terhadap tuntutan Penggugat pada petitum gugatan angka 4 (empat) sepatutnya dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* menuntut pembayaran sejumlah uang, tidak terdapat tuntutan yang menghukum Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 259 Rbg jo 606a Rv, sehingga tuntutan Penggugat mengenai tuntutan pembayaran uang paksa (*Dwangsom*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat tidak beralasan

Halaman 40 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 191 Rbg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta, oleh karena gugatan perkara *aquo* tidak terdapat Akta Autentik dan tidak adanya pemberian jaminan yang sama nilainya dengan barang/objek yang dieksekusi, oleh karenanya terhadap tuntutan Penggugat yang menyatakan putusan dalam perkara *aquo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorraad*) oleh Tergugat, hal tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka terhadap tuntutan petitum gugatan angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas dan mengesampingkan bukti-bukti lainnya yang tidak relevan dengan perkara *aquo*, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan merujuk Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mana nilai gugatan lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pasal-pasal dari Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan status jabatan Penggugat terakhir adalah sebagai Branch Manager PT Asuransi Intra Asia cabang Palembang;
3. Menyatakan Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Intra Asia Nomor 193B/DIR-SK/AIA/VII/2020 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal 10 November 2020;

Halaman 41 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan jumlah sebesar Rp155,250,000.00 (seratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut;
- Uang Pesangon =Rp 108,000,000.00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja =Rp 27,000,000.00
 - Uang Penggantian Hak:
 - Uang Perumahan Pengobatan dan Perawatan =Rp 20,250,000.00
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp0,00 (....rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Kami Hotnar Simarmata,S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis, Haryanto, S.H.,M.H. dan Tarsidi, S.H., M.H. selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Yelvi, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Haryanto, S.H., M.H.

Hotnar Simarmata ,S.H., M.H

Tarsidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yelvi, S.H.,

Rincian biaya perkara:

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. Panggilan | :Rp .00 |
| 2. Materai | :Rp 6,000.00 |
| Total | :Rp .00(.....) |

Halaman 42 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 43 dari 43, Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)